

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

KPT KPU KOTA MALANG NO : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 358/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 Tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 tahun 2020; KPT KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2021 diatur tentang : Perubahan Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon III Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 5 April 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.